

ABSTRAK

Penempatan kembali TAP MPR kedalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selalu menjadi kontroversial dikalangan pengamat Hukum Tata Negara Indonesia. Jika dilihat dari kaca mata politik hukum negara, pengembalian TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah hal yang wajar. Namun diberlakukannya kembali TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan seolah hanya untuk memberikan kepastian hukum terhadap beberapa TAP MPR yang masih berlaku hingga saat ini karena mengatur hal-hal mendasar yang tidak diatur dalam konstitusi, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang status hukum dan kekuatan hukum mengikatnya.

Demikian karena cerminan politik hukum yang dilakukan negara tidak dibarengi dengan penjelasan konkrit terkait status hukum dan kekuatan hukum mengikat TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian UU hanya dapat dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945, sedangkan keberadaan TAP sudah seyogyanya berlaku sebagai sumber muatan terhadap peraturan yang ada di bawahnya, yaitu UU pada khususnya dan peraturan perundang-undangan di bawah UU pada umumnya. Sehingga pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 seolah terkesan melangkahi keberadaan TAP MPR dalam hierarki. Maka dinilai kurang tepat ketika hal ini dibenturkan dengan Teori Berjenjang norma hukum dari Hans Kelsen yang banyak dianut oleh para ahli hukum Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perundang-undangan.

Kata Kunci : TAP MPR, Peraturan Perundang-undangan, Hierarki.

ABSTRACT

The re-placement of People's Consultative Assembly's Decision into the Indonesian legislation hierarchy stipulated in Law Number 12 of 2011 on the establishment of legislation has always been a controversial among observers of the Indonesian constitutional law. If viewed from the country's legal policy, the return of People's Consultative Assembly's Decision in the hierarchy of legislation is reasonable. But the re-enactment of People's Consultative Assembly's Decision in the hierarchy of legislation seems only to provide legal certainty against the multiple People's Consultative Assembly's Decision which is still valid to date because it regulates the fundamental things that are not regulated in the constitution, without giving further explanation about the legal status and the strength of the law bind it.

So because of the legal policy reflection of the law that channeled the state is not coupled with the concrete explanation related to the legal status and the legal force to bond People's Consultative Assembly's Decision in the hierarchy of statutory regulations in Indonesia. The trial of Law only can be conducted against The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. While the existence of People's Consultative Assembly's Decision has already occurred as a source of payload to the rules below, that is the act in particular and the regulations of the assemblage-invitations under the general act. So, the testing of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia seemed to be impressed by the existence of People's Consultative Assembly's Decision in hierarchy. So it was assessed less precisely when it was presented with a level theory of legal norms from Hans Kelsen which was widely embraced by Indonesian legal experts in the establishment of legislation. This research is normative legal research by using historical approach and statute approach.

Keywords : People's Consultative Assembly's Decision, Legislation, Hierarchy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	14
1.7 Sistematika Penulisan	14

BAB II BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT KEBERADAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16
2.1 Pengertian Lembaga Negara dan Pembatasan Kekuasaan Negara	16
2.2 Teori Berjenjang Norma Hukum	23
2.3 Teori Politik Hukum	28

BAB III PEMBAHASAN	34
3.1 Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	34
3.2 Kekuatan Hukum Mengikat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Terhadap Undang-Undang	56

BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
BIODATA PENULIS.....	xiv